

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang berlangsung dari tahun 1973 sampai 1982. *UNCLOS 1982* berisi ketentuan-ketentuan mengenai pranata hukum laut internasional yang di dalamnya juga mengatur pembagian laut menjadi zona maritim. *UNCLOS 1982* mengatur zona-zona maritim dengan status hukum yang berbeda. Zona maritim tersebut merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara yang diperlukan demi pertahanan dan keamanan negara pantai terhadap wilayah kedaulatannya termasuk melalui keamanan maritim (*maritime security*).

Dalam *UNCLOS 1982* diatur berbagai kejahatan atau tindak pidana yang dapat mengancam keamanan maritim, diantaranya adalah pembajakan kapal (*piracy*) dan perampokan bersenjata (*armed robbery*). Dengan adanya berbagai ancaman tersebut dibutuhkan suatu solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh industri perkapalan ini. Salah satu solusi yang diterapkan oleh perusahaan perkapalan dalam permasalahan ini adalah penggunaan *Private Maritime Security Company (PMSC)*.

Meningkatnya penggunaan jasa *PMSC* membuat dunia internasional merasa membutuhkan adanya regulasi mengenai penggunaan *PMSC*, karena sebelumnya terdapat kesenjangan dan tumpang tindih pada kebijakan hukum dari suatu negara terhadap negara lain mengenai status hukum dari *PMSC* itu sendiri. Namun hingga saat ini, dalam hukum internasional pengaturan *PMSC* hanya terdapat berbagai *soft law*, seperti *UNCLOS 1982*, *IMO Doc. MSC.1/Circ. 1334 “Interim Guidance to Private Maritime Security Companies Providing Privately Contracted Armed Security Personnel on board Ships in the High Risk Area”*, *Best Management Practice 4 (BMP 4)*, dan *Best Management Practice 5 (BMP 5)*.

Berdasarkan beberapa regulasi tersebut, *PMSC* merupakan personel keamanan yang dikelola oleh pihak swasta yang bertugas untuk melindungi

kapal-kapal komersil yang melintasi *HRA*. *PMSC* tidak memiliki status militer, melainkan *PMSC* merupakan sebuah perusahaan swasta yang dapat melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh pihak militer untuk melakukan penjagaan di atas kapal.

Dalam penggunaan *PMSC*, terdapat kekhawatiran terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh *PMSC* saat bertugas di atas kapal. Hal ini menimbulkan pertanyaan siapakah yang bertanggung jawab atas insiden tersebut dan yurisdiksi dari negara mana yang akan berlaku. Berdasarkan *Article 97 (1) UNCLOS 1982* apabila insiden tersebut terjadi di laut lepas maka yurisdiksi yang berlaku adalah Yurisdiksi Negara Bendera (*Flag State Jurisdiction*).

Apabila insiden tersebut terjadi di laut teritorial suatu negara maka berdasarkan *IMO Doc. MSC.1/Circ. 1334* butir 5.13, dapat berlaku yurisdiksi dari negara pantai (*coastal state*), negara pelabuhan (*port state*), dan negara-negara lain yang mungkin terlibat. Yurisdiksi yang akan berlaku juga dapat dipengaruhi oleh lokasi dari insiden tersebut terjadi, kebangsaan dari kapal terjadinya insiden, perusahaan dan individu yang terlibat, termasuk *PMSC* beserta personelnya yang berada pada insiden tersebut. Penentuan yurisdiksi yang berlaku berdasarkan *IMO Doc. MSC.1/Circ. 1334* butir 5.13 juga harus dipertimbangkan berdasarkan masing-masing kasus.

Mengenai hukum yang berlaku apabila insiden tersebut terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (*ZEE*), maka apabila perompakan (*piracy*) terjadi di *ZEE* cara penyelesaiannya disesuaikan dengan cara penyelesaian sengketa di *ZEE*. Dengan demikian, *Article 58 UNCLOS 1982* yang mengatur tentang perompakan (*piracy*) dapat diberlakukan di wilayah *ZEE*, dengan cara penyelesaiannya disesuaikan dengan cara penyelesaian sengketa di *ZEE*. *Article 88–115* dan aturan terkait lainnya berlaku di *ZEE* selama tidak bertentangan dengan pengaturan lain mengenai *ZEE* dalam *UNCLOS 1982*.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dan analisis dalam skripsi ini maka berikut dapat diajukan saran terkait mengenai *PMSC*, yaitu perlunya dibuat pengaturan

yang lebih mendalam dan lebih mengikat bagi negara-negara, salah satunya dengan membentuk suatu konvensi. Hal ini karena hingga saat ini dalam hukum internasional masih belum ada *hard law* dengan konvensi-konvensi yang mengatur *PMSC*.

Beberapa poin penting yang sebaiknya dimuat dalam peraturan tersebut diantaranya yaitu:

1. Status hukum dari *PMSC*,
2. Sanksi, pertanggung jawaban hukum, dan yurisdiksi yang berlaku di setiap zona maritim ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh personel *PMSC* saat menjalankan tugasnya.

Dengan dibentuknya suatu peraturan yang lebih mendalam dan lebih mengikat bagi negara-negara dalam menggunakan *PMSC*, maka hal tersebut tentunya akan menunjang penggunaan dari *PMSC* sebagai salah satu bentuk solusi dalam penanggulangan pembajakan kapal (*piracy*) dan perampokan bersenjata (*armed robbery*) di wilayah *HRA*. Dengan dibentuknya suatu peraturan yang lebih mendalam tersebut juga diharapkan akan mengurangi kesenjangan dan tumpang tindih pada kebijakan hukum dari suatu negara terhadap negara lain mengenai penggunaan *PMSC* di atas kapal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrew Shapiro, *Expanding Private Sector Partnership Against Piracy*, (US Chamber of Commerce: March 13, 2012).
- C. F. G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 2006).
- I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2014).
- James Kraska, *Modern Piracy: Legal Challenges and Responses*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2013).
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: Refika Utama, 2006).
- Louis Henkin, *International Law, Cases and Materials*, (USA: American Casebook Series, ST, PaulMinn, West Publishing Co., 1980).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1978).
- Nouwen Sarah, *What's Wrong with International Law?: Liber Amirocum A.H.A Soons*, (Amsterdam: IOS Press, 2012).
- Silvia Ciotti Galetti, *Piracy and Maritime Terrorism: Logistics, Strategies, Scenarios*, (Amsterdam: IOS Press, 2012).
- Soerjono Soekanto, et. al, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Tjondro Tirtamulia, *Zona-Zona Laut UNCLOS*, Edisi Pertama, (Surabaya: Brilian Internasional, 2011).

Jurnal Ilmiah

- Agis Ardhiansyah, *Status Hukum Anggota Private Military Company Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*, (Arena Hukum Vol. 7, No.1, April 2014).
- Asep Setiawan, *Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan: Tinjauan atas Analisa Barry Buzan*, Jurnal Keamanan Nasional (Vol. III, No.1, Mei 2017).

- Asri Dwi Utami, Siti Muslimah, Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan di Laut Lepas*, (Yustisia Vol. 3 No. 1, Januari–April 2014).
- Dalhousie University. *Centre for Foreign Policy Studies, Maritime Security in the Twenty-first Century: Issue 11 of Maritime security occasional papers* (Centre for Foreign Policy Studies, Dalhousie University, 2000).
- Dian Khoreanita Pratiwi, *Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Wilayah Indonesia*, Jurnal Selat (Vol. 5 No. 1, Oktober 2017).
- Gerald Diandara Aditya, Soekotjo Hardiwinoto, Joko Setiyono, *Peran dan Status Private Military Companies dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, Diponegoro Law Jurnal, (Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2017).
- Hasabe Masamichi, *The Use of Privately Contracted Armed Security Personnel (PCASP) to Defend Against the Threat of Piracy Differences Between Japan and the UK* (Journal of Maritime Research, Maret 2014).
- Makmur Keliat, *Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Volume 13, Nomor 1, Juli 2009).
- Miguel J.P. Abdulhajat, *Penggunaan Jasa Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (Private Military and Security Company) dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional*, Lex Crimen, (Vol. IV/No. 2/Mar-Apr/2017).
- Porong Ronaldo Joseph Branco, *Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (Mercenary) yang Ikut Serta dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, Lex Crimen, (Vol. VI/No. 6/Ags/2017)
- Shanti Dwi Kartika, *Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum (Maritime Security from The Aspects of Regulation and Law Enforcement)*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan (Vol. 5, No. 2, November 2014).

Susi Lubis, *Peran Amerika Serikat Dalam Pemberantasan Perompakan Bersenjata dan Pembajakan Somalia 2008-2012*, Journal of International Relations, (Vol. 1 Nomor 2, Tahun 2015).

Peraturan Perundang-Undangan

IMO, *Best Management Practice to Deter Piracy and Enhance Maritime Security in the Red Sea, Gulf of Aden, Indian Ocean, and Arabian Sea (BMP5)*. 2018.

IMO, *Piracy and Armed Robbery Against Ship in Waters Off the Coast of Somalia*, Doc. MSC.1/ Circ. 1339. 2011.

Security Association for the Maritime Industri (SAMI), *Programme and Standards for PMSC*.

United Nations, Geneva Conventions on the Law of the Sea. *Convention the Law of the Sea 1982*.

United Nations, *Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*. 1977.

Skripsi

R. Narayuga Prajna Soebagjo, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Perlindungan Bersenjata*, (Depok: Universitas Indonesia, 2016).

Internet

Rizky Bayuputra, *Maritime Security Operators dalam Perlindungan Jalur Perdagangan di Abad Ke-21*, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/maritime-security-operators-dalam-perlindungan-jalur-perdagangan-di-abad-ke-21/> diakses pada 22 Juli 2019.

AdvanFort, <http://www.advanfort.com/index.php?page=about-us#Global-Security-Operations>, diakses pada 16 Maret 2020.

- Combined Maritime Forces, CTF 151: Counter-piracy, <https://combinedmaritimeforces.com/ctf-151-counter-piracy/>, diakses pada 10 Maret 2020.
- Dana Dilon, *Piracy in Asia: A Growing Barrier to Maritime Trade*, <https://www.heritage.org/homeland-security/report/piracy-asia-growing-barrier-maritime-trade?renderforprint=1>., diakses pada 22 Juli 2019.
- Hudson Trident, <http://hudsonanalytix.com/dotnetnuke/Home/tabid/40/Default.aspx>, diakses pada 16 Maret 2020.
- Indian Register of Shipping, *New Security Guidance- Anti Piracy, BMP 5, and GCPG*, <https://www.irclass.org/technical-circulars/new-security-guidance-anti-piracy-bmp-5-and-gcpg/> diakses pada 3 April 2020.
- Joop Votelink, *Private Military and Security Company*, <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0190.xml> diakses pada 19 April 2020.
- Maritime Cyprus, *Anti-Piracy Update: Updated Chart for HRA* <https://maritimecyprus.com/2015/12/18/anti-piracy-update-updated-chart-for-hra-available-to-download/> diakses pada 3 April 2020.
- Oceans Beyond Piracy, *Privately Contracted Armed Maritime Security*, http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/attachments/Privately_Contracted_Armed_Maritime_Security_IssuePaper.pdf, diakses pada 8 September 2019.
- Private Military, http://www.privatemilitary.org/maritime_security.html, diakses pada 16 Maret 2020.
- Safety 4 Sea, *The Rise of Private Maritime Security Companies Part One: A Look at the Use of Maritime Security Guards or PCASP*, <https://safety4sea.com/the-rise-of-private-maritime-security-companies/>, diakses pada 23 Februari 2020.
- Securewest, <https://www.securewest.com/maritime-security>, diakses pada 16 Maret 2020.

Simon O. Williams, *Maritime Security: State Jurisdiction over PCASP*, <http://www.maritime-executive.com/article/Maritim-Security-State-Jurisdiction-Over-PCASP-2014-12-09>, diakses pada 14 April 2020.

Slate, *The Decline and Fall of Somali Piracy*, http://www.slate.com/blogs/the_world_2014/01/16/the_decline_and_fall_off_somali_piracy.html, diakses pada 19 Maret 2020.

Tamara Khandaker, *Hundreds of Secret Russian Mercenaries are Dying in Syria's Civil War*. Vice News: August 10, 2016, <https://news.vice.com/article/hundreds-of-secret-russian-mercenaries-are-dying-in-syrias-civil-war-report-alleges>, diakses pada 22 Juli 2019.